BUPATI NGAWI
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) ;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Intenational Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558) ;
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) ;
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 15);
24. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Kepolisian Resort yang selanjutnya disebut Polres adalah Kepolisian Resort Ngawi.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPPKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi.
6. Perempuan adalah seseorang yang memiliki ciri fisik primer yaitu punya vagina, Indung telur, sel telur, rahim dan payudara.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

9. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap laporan perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, mental, seksual. psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua keluarga dekat, guru dan/atau pendamping.
11. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
12. Perdagangan orang adalah setiap orang yang melakukan pengangkutan, perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang.
13. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terlibat pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
14. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
15. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan yang yang dibentuk Pemerintah Daerah dan dikelola bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psikososial dan pelayanan hukum.
16. Rumah aman yang selanjutnya disebut Shelter adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan/atau saksi sesuai standar operasional yang ditentukan.
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi psikososial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan, serta reintegrasi sosial.
18. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkal SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Ngawi.
19. Pos Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Pos PKDRT adalah merupakan pelayanan korban kekerasan di tingkat Kecamatan.
20. Omah Ayem adalah merupakan pelayanan korban kekerasan di tingkat desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya P2TP2A adalah dalam rangka memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.
(2) P2TP2A bertujuan :
   a. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan tanpa diskriminasi;
   b. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang ketrampilan, kesehatan, ekonomi, poloitik dan hukum;
   c. menyediakan data dan informasi tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
   d. membangun jejaring kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
   e. mewujudkan pelayanan minimal bagi masyarakat yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan
   f. menyelenggarakan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan bertindak sesuai dengan prosedur dengan mengacu pada SPM bidang pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
a. P2TP2A ;
b. Pos PKDRT ; dan
c. Omah Ayem.

BAB IV
PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 4

(1) P2TP2A berkedudukan di Pemerintah Daerah berada di bawah koordinasi BPPKB ;
(2) Guna kelancaran tugas P2TP2A dapat dibentuk Pos PKDRT Tingkat Kecamatan dan Omah Ayem Tingkat Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

(1) P2TP2A bertugas menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi saksi dan atau korban tindak kekerasan ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2TP2A mempunyai fungsi sebahgai berikut :
   a. penyusunan rencana kerja;
   b. penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya preventif guna mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
   c. penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;
   d. penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatann dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
   e. penyelenggaraan fasilitasi rehabilitasi sosial dan atau psikososial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
   f. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
   g. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
   h. pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender;
   i. penyelenggaraan pelayanan dalam hal korban terancam jiwanya atau diduga terancam jiwanya dan membutuhkan pendampingan lebih lanjut maka korban ditempatkan sementara di rumah aman;
   j. penyelenggaraan koordinasi dan pembangunan jejaring kerja; dan
   k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi
Pasal 6

(1) Struktur Organisasi P2TP2A dengan susunan sebagai berikut :
   a. Pembina;
   b. Pengarah;
   c. Penanggung Jawab;
   d. Ketua;
   e. Ketua Harian;
   f. Sekretaris;
   g. Wakil Sekretaris;
   h. Anggota terdiri dari :
      1. Bidang Pencegahan;
      2. Bidang Pelayanan; dan
      3. Bidang Advokasi dan Jejaring.
   i. Pendamping Lapangan Korban KDRT; dan
   j. Tenaga Administrasi Penerima Pengaduan Kasus.
(2) Bagan struktur organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Susunan keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Uraian Tugas
Pasal 7

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membina, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan P2TP2A berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memberi arahan, nasehat, pembinaan dan petunjuk terhadap pelaksanaan P2TP2A.

Pasal 9

Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan keberhasilan kegiatan P2TP2A.

Pasal 10

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatan P2TP2A secara umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas harian berdasarkan ketentuan perundang – undangan .

Pasal 12

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan administrasi, mendistribusikan laporan-laporan terhadap kasus yang masuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 13

Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan administrasi, mendistribusikan laporan-laporan terhadap kasus yang masuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan atas perintah dan petunjuk sekretaris.

Pasal 14

Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h nomor 1, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya preventif guna mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak;
b. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya ; dan
c. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 15

Bidang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h nomor 2, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menerima pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
b. memberikan informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada korban dan/ atau keluarga serta pendampingan kepada korban kekerasan ;
c. menyelenggarakan rujukan kasus yang membutuhkan tindakan medis dan atau konseling melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan, berbagai rumah sakit dan pusat pelayanan lainnya;
d. memfasilitasi pelayanan Rumah Aman (shelter) bagi korban kekerasan ;
e. memfasilitasi pemulihan psikososial bagi korban tindak kekerasan ;
f. memfasilitasi reintegrasi sosial dan atau pelaksanaan pemulangan bagi korban ke daerah asal ;
g. memfasilitasi bantuan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan;
h. melaksanakan pendampingan kepada lembaga terkait seperti lembaga yang bergerak dibidang bantuan hukum, Kepolisian, Pengadilan ;
i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya ; dan
j. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 16

Bidang Advokasi dan Jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h nomor 3, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan kerjasama antar institusi pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lembaga non pemerintah, swasta dan masyarakat ;
b. mengembangkan program-program pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dengan lembaga-lembaga yang memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan ;
c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya ; dan
d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 17

Pendamping Lapangan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i mempunyai tugas :

a. menerima pengaduan masyarakat;
b. menerima rujukan kasus dari Omah Ayem Desa;
c. pemberian informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada korban dan/ atau keluarga korban kekerasan;
d. melaksanakan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kecamatan; dan
e. melaporkan hasil kegiatannya kepada Ketua.

Pasal 18

Tenaga Administarsi Penerima Pengaduan Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j mempunyai tugas membantu Ketua Harian dalam menyelenggarakan tugas penerimaan pengaduan masyarakat di Sekretariat P2TP2A.

Bagian Kelima
Mekanisme Pelayanan
Pasal 19

Mekanisme Pelayanan P2TP2A berpedoman pada Standar Operasional Prosedur P2TP2A dan Standar Operasional Prosedur Rumah Aman dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
POS PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 20

Pos PKDRT berkedudukan di Kecamatan dibawah koordinasi P2TP2A.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 21

(1) Pos PKDRT Kecamatan bertugas menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi saksi dan atau korban tindak kekerasan di tingkat kecamatan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pos PKDRT mempunyai fungsi sebagai berikut :
    a. penyusunan rencana kerja;
    b. penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya preventif guna mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak – anak;
    c. penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;
    d. penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat setempat;
    e. penyelenggaraan rujukan rehabilitasi sosial dan atau psikososial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
    f. penyelenggaraan koordinasi dan pembangunan jejaring kerja dengan P2TP2A atau organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi
Pasal 22

(1) Struktur Organisasi Pos PKDRT dengan susunan sebagai berikut :
    a. Pembina : Camat
    b. Pengarah : a. Kepala Kepolisian Sektor
       b. Komandan Rayon Militer
    c. Penanggungjawab : Sekretaris Kecamatan
    d. Ketua : Kapala UPT BPPKB Kecamatan
    e. Sekretaris : Kepala UPT Puskesmas
    f. Anggota : a. Kepala UPT Dinas Pendidikan
       b. Kasi Kesejahteraan Sosial
       c. Ketua TP-PKK Kecamatan
       d. Ketua Pokja I TP PKK
       e. Tokoh masyarakat
(2) Susunan keanggotaan Pos PKDRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VI
OMAH AYEM

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 23

Omah Ayem berkedudukan di desa dibawah koordinasi Pos PKDRT.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 24

(1) Omah Ayem bertugas menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi saksi dan atau korban tindak kekerasan di tingkat Desa ;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Omah Ayem mempunyai fungsi sebagai berikut :
    a. penyusunan rencana kerja;
    b. penyelenggaraaan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya preventif guna mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak – anak;
    c. penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;
    d. penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat;
    e. penyelenggaraan rujukan rehabilitasi sosial dan atau psikososial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
    f. penyelenggaraan koordinasi dan pembangunan jejaring kerja dengan P2TP2A, Pos PKDRT atau organisasi kemasyarakatan di tingkat Desa.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi
Pasal 25

(1) Struktur Organisasi Omah Ayem dengan susunan sebagai berikut :
    a. Pembina : Kepala Desa
    b. Pengarah : a. Babinsa Desa
       b. Babinkamtibmas
    c. Penanggungjawab : Sekretaris Desa
    d. Ketua : PLKB
    e. Sekretaris : Bidan Desa
    f. Anggota : a. Kaur Kesra
       b. Kepala Dusun
       c. Ketua RT
       d. TP-PKK Desa
       e. Pokja 1
       f. Tokoh Masyarakat
       g. PPKBD

(2) Susunan keanggotaan Omah Ayem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepengurusan P2TP2A wajib menerapkan prinsip – prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, transparansi, dan akuntabilitas baik dalam lingkup kepengurusan maupun dengan instansi / organisasi lainnya sesuai peraturan perundang – undangan

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 27

Pendanaan penyelenggaraan P2TP2A, Pos PKDRT bersumber dari APBD, serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan Omah Ayem bersumber dari APBDesa serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 18 Pebruari 2016

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 18 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 02

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

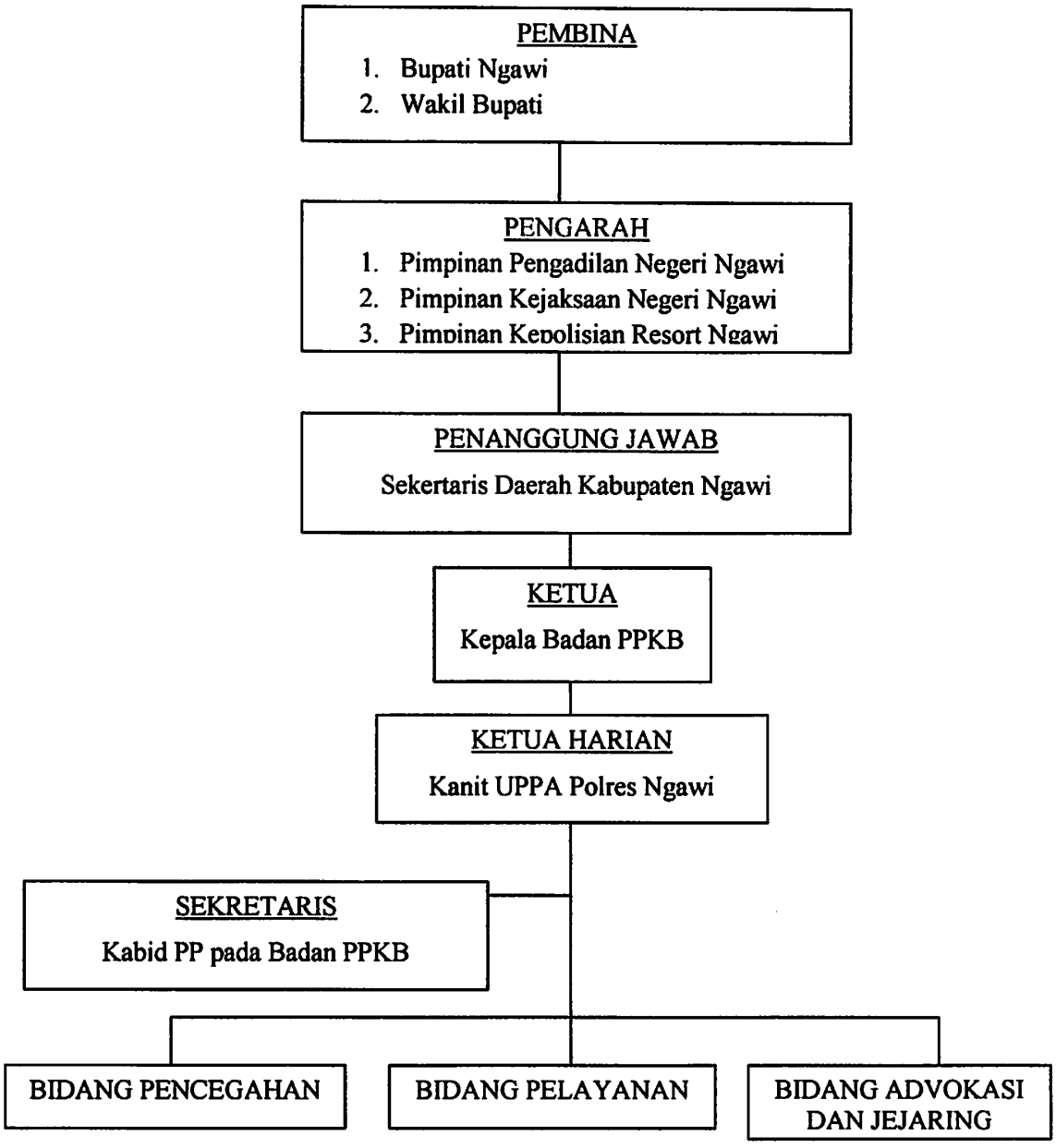

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR RUMAH AMAN

I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

1. Layanan Pengaduan di Sekretariat P2TP2A
   a. Korban datang sendiri atau bersama keluarga atau bersama lembaga atau instansi yang melakukan rujukan;
   b. Korban diterima oleh petugas bagian registrasi atau relawan pendamping dan dilakukan pengisian registrasi dengan mengisi formulir khusus Pelayanan Terpadu;
   c. Pemberian informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada korban dan/ atau keluarga serta pendampingan kepada korban kekerasan.

2. Layanan Medis
   a. Korban datang sendiri atau bersama keluarga atau bersama lembaga atau instansi yang melakukan rujukan;
   b. Korban diterima oleh petugas bagian registrasi atau petugas Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit, dan dilakukan pengisian registrasi dengan mengisi formulir rekam medis khusus Pelayanan Terpadu;
   c. Petugas Rumah Sakit melakukan tindak lanjut pelayanan medis sesuai dengan kondisi korban dan selama proses pelayanan medis korban mendapatkan pendampingan dari petugas P2TP2A;
   d. Selanjutnya petugas mencatat pelayanan di buku registrasi;
   e. Proses pelayanan medis dilakukan paling lama 1 X 24 Jam, dan waktu yang dibutuhkan sangat tergantung pada kondisi fisik korban;
   f. Apabila kondisi korban gawat darurat, layanan medis berkoordinasi dengan pihak Instalasi Gawat Darurat untuk diberikan tindakan medis yang dibutuhkan korban;
   g. Dalam hal korban merupakan korban eksploitasi seksual dan mengalami kekerasan seksual maka klien mendapatkan layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT) HIV/AIDS dari Dinas Kesehatan dan atau Rumah Sakit Umum Daerah;
   f. Apabila kondisi korban sudah pulih secara medis, selanjutnya klien diberikan konseling psikososial, serta diberikan layanan hukum jika dibutuhkan.

3. Pelayanan Medikolegal (Visum et Repertum)
   a. Kasus Non Kekerasan Seksual:
      1) Korban datang dengan diantar oleh pihak kepolisian, dengan membawa surat permintaan visum et repertum;
      2) Korban diterima oleh petugas bagian registrasi atau petugas Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit, dilakukan pengisian registrasi dengan mengisi formulir rekam medis;

3) Sebelum dilakukan pemeriksaan visum et repertum dibuat surat persetujuan dulu yang ada dalam form Rekam Medik dan apabila kasus korban dibawah umur wajib didampingi orang tua, apabila tidak ada bisa keluarga terdekat korban. Dalam hal terjadi kondisi kasus khusus (korban ditemukan di jalan, kondisi korban yang tidak normal) maka persetujuan dapat ditanda tangani oleh pendamping;
4) Petugas Rumah Sakit melakukan tindak lanjut pelayanan visum et repertum sesuai dengan kondisi korban;
5) Selanjutnya petugas mencatat pelayanan di buku registrasi. Waktu yang dibutuhkan dalam layanan ini sangat tergantung pada kondisi fisik korban; Hasil Visum et Repertum hanya boleh diambil oleh kepolisian dengan menandatangani buku pengambilan Visum et Repertum dan menyertakan identitas.

b. Kasus Kekerasan Seksual
1) Korban datang dengan diantar oleh pihak kepolisian, dengan membawa surat permintaan visum et repertum, diterima petugas bagian registrasi atau petugas Instalasi Garurat Darurat Rumah Sakit;
2) Petugas melakukan pengisian registrasi dengan mengisi formulir rekam medis khusus Pelayanan Terpadu;
3) Petugas layanan medis yang menghubungi dokter spesialis kandungan (dokter ginekologi) dan perawat kebidanan atau dokter spesialis lainnya untuk melakukan pemeriksaan sesuai kondisi korban.
4) Sebelum dilakukan pemeriksaan medis dibuat surat persetujuan pemeriksaan yang ada dalam form rekam medis dengan ketentuan:
   a) Apabila kasus korban dibawah umur surat persetujuan ditanda tangani orang tua atau apabila orang tua tidak ada dapat ditandatangani oleh keluarga terdekat korban.
   b) Dalam hal terjadi kondisi kasus khusus (korban ditemukan di jalan, kondisi korban yang tidak normal) maka surat persetujuan pemeriksaan dapat ditanda tangani oleh pendamping;
5) Bagian layanan medis mempersiapkan ruang periksa ginekologi dan Form Rekam Medik yang sudah diisi sesuai identitas klien;
6) Dalam hal diperlukan pemeriksaan Laboratorium, petugas layanan medis menghubungi petugas laboratorium untuk mengambil hasil pemeriksaan laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan apabila diperlukan rawat inap dengan surat pengantar dari dokter maka layanan medis memfasilitasinya; dan
7) Setelah pelayanan medis selesai dan tidak diperlukan perawatan diizinkan pulang. Pelayanan diberikan dalam waktu 1 X 24 jam Waktu yang dibutuhkan dalam layanan ini sangat tergantung pada kondisi fisik korban.

4. Pelayanan Psikososial
a. Setelah dilakukan identifikasi kasus oleh bagian penerimaan, korban mendapat layanan rehabilitasi psikososial;
b. Korban dilayani oleh satu orang konselor yang sekaligus sebagai penanggung jawab pendampingan korban,yang harus merahasiakan masalah yang disampaikan korban secara detil;

c. Permasalahan dan hasil konseling dicatat di form konseling;
d. Apabila dibutuhkan layanan psikoterapi atau layanan psikiatri maka konselor harus berkoordinasi dengan psikolog atau psikiater yang ada dipusat layanan terpadu, dan pe layanan tersebut harus dicatat di form konseling;
e. Setiap proses layanan psikososial yang dilakukan dicatatkan direkap layanan psikososial. Waktu pelayanan yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan korban.

5. Pelayanan Hukum
   a. Konsultasi hukum diberikan setelah menerima rujukan berdasarkan hasil konseling psikologis atas permintaan korban atau saran konselor ;
   b. Pelayanan hukum dilakukan dengan cara:
      1) Menggali permasalahan korban pada aspek hukumnya sesuai dengan kebutuhan korban dan melakukan investigasi untuk mengidentifikasi perkara yang dialami korban;
      2) Mendampingi korban sesuai dengan hak-haknya (mediasi, advokasi dalam litigasi maupun non litigasi);
      3) Melakukan bantuan hukum dalam perkara pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) maupun dalam perkara perdata (pembuatan gugatan/jawaban gugatan dalam proses peradilan) atau sebagai kuasa hukum apabila korban memerlukannya;
      4) Mengupayakan dokumenter tentu yang diperlukan terkait kasus dalam proses berperkara di pengadilan;
      5) Melakukan koordinasi perkembangan kasus yang ditangani sesuai mekanisme yang ada di P2TP2A dengan instansi terkait dan korban;
      6) Mengumpulkan hasil akhir setiap perkara yang ditangani oleh P2TP2A bidang Hukum baik pidana maupun perdata untuk kompilasi data; dan
      7) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap korban bersama dengan Tim Psikososial.

   c. Semua proses bantuan hukum yang diberikan dicatat pada form layanan hukum.

6. Pelayanan Reintegrasi, meliputi:
   a. Pre-reintegrasi sosial, dilakukan dengan :
      1) Melakukan kajian rekam kasus korban dan mengkaji rekomendasi reintegrasi yang dibuat oleh P2TP2A perujuk bila korban adalah rujukan dari luar P2TP2A atau lembaga layanan perempuan dan anak lainnya;
      2) Penelusuran keluarga dan lingkungan korban atau keluarga atau keluarga pengganti;
      3) Penilaian terhadap kondisi keluarga atau keluarga pengganti; dan
      4) Menanyakan persetujuan korban untuk mendapatkan pelayanan reintegrasi . Bagi korban anak, persetujuan diberikan oleh orangtua / wali / pendamping dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dan pandangan anak.
   b. Penilaian kebutuhan, dilakukan dengan:
      1) Melakukan penilaian atau menggali kebutuhan reintegrasi korban, termasukpenilaian potensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial, di daerah pemulangan.

2) Membuat rencana intervensi yang mencerminkan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak, dengan mempertimbangkan pemeliharaan dan integritas etnis, suku, budaya, jenis kelamin, serta identitas agama dan kepercayaan korban, serta mempertimbangkan pengalaman eksploitasi dan kekerasan seksual yang dialami dalam kasus tersebut;dan
3) Memberikan rekomendasi / mencarikan akses reintegrasi program ekonomi dan program pendidikan pada lembaga lain yang mempunyai program.

c. Pelaksanaan Reintegrasi:
1) Melakukan penilaian ulang untuk penyiapan korban direintegrasikan dan penguatan kesiapan keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungan dalam menerima korban; dan
2) Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten atau Kota hingga Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program reintegrasi korban.

d. Monitoring / Bimbingan Lanjut :
1) Dilakukan paling sedikit 1 bulan sekali, selama 3 sampai dengan 6 bulan sesuai kerawanan kasus;
2) Monitoring dilakukan melalui kunjungan langsung dan hubungan telepon atau bentuk interaksi lain tentang laporan perkembangan korban;
3) Monitoring mencakup keberhasilan dan hambatan yang dialami korban dalam proses reintegrasi, status kesehatan, mengalami penolakan dari keluarga dan masyarakat sekitar, mengalami pelecehan atau kekerasan seksual setelah pemulangan, dan mengalami ancaman dari pelaku tindak pidana perdagangan orang;
4) Monitoring dilakukan oleh petugas P2TP2A berkoordinasi dengan keluarga dan instansi terkait (petugas Lembaga Swadaya Masyarakat, Pekerja Sosial, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, petugas RT/RW/Dusun, Kelurahan / Desa, SKPD Kabupaten/paralegal, advokat, kepolisian, dsb).
5) Untuk kasus tertentu yang membutuhkan monitoring khusus dimana instansi lokal masih memerlukan informasi tambahan penting maka pihak P2TP2A dapat melakukan monitoring langsung ke lokasi dan mengkordinasikan serta mengkomunikasikan jenis layanan dampingan yang akan dilanjutkan oleh instansi terkait/lembaga lokal;
6) Apabila pihak keluarga/orang tua diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), maka P2TP2A berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dapat memberikan jaminan perlindungan korban (khususnya apabila salah satu pelaku berada di daerah korban); dan
7) Seluruh proses reintegrasi harus dicatat dalam form layanan reintegrasi.

7. Pelayanan Pemulangan
a. Pemulangan korban dilakukan jika kondisi korban cenderung stabil secara fisik dan psikologis;
b. Pemulangan korban pendampingan jika:
1) Korban mengalami cedera fisik atau psikis yang menyebabkan korban tidak bisa mandiri untuk pulang ke rumah atau daerah asal;
2) Korban masih anak-anak yang tidak didampingi oleh keluarga terdekat, dengan mengabaikan kondisi fisik ataupun psikis.

c. Satu orang pendamping dalam proses pemulangan paling banyak untuk mendampingi 3 orang korban;
d. Pendamping wajib langsung membawa korban kerumahnya dengan berkoordinasi kepada pihak terkait di daerah asal korban, atau tempat lain tujuan pemulangan sesuai persetujuan korban;
e. Dalam hal lembaga perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan daerah hendak bertemu dengan korban, pertemuan agar dilakukan di ramah korban dengan didampingi oleh pendamping dari P2TP2A ;
f. Seluruh proses pemulangan wajib dicatat dalam form layanan pemulangan.

II. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RUMAH AMAN (SHELTER)

1. Pengertian :
Rumah Aman adalah sebuah tempat bernaung sementara yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman pada korban kekerasan. Dalam hal korban terancam jiwanya atau diduga terancam jiwanya dan membutuhkan pendampingan lebih lanjut, maka korban ditempatkan sementara di rumah aman.

2. Kriteria Korban Yang Memerlukan Rumah Aman :
a. Korban terancam jiwanya;
b. Korban mendapatkan penolakan dari keluarga atau masyarakat;
c. Korban memerlukan pelayanan intensif namun rumah tinggalnya relatif jauh;
d. Korban tidak mungkin tinggal bersama keluarganya karena berbagai alasan;
e. Korban akan terlantar jika tidak ditempatkan dalam rumah aman.

3. Penyediaan Ruangan Rumah Aman :
Sedapat mungkin korban dengan korban yang lain ditempatkan diruangan terpisah. Ada kalanya korban juga membawa bayi atau anak-anaknya yang masih kecil. Dalam kasus ini, petugas sebaiknya menempatkan dalam satu ruangan. Korban yang mengalami kehamilan, baik karena kasus perkosaan maupun kasus ingkar janji biasanya tinggal dalam waktu yang lama.
Penempatan korban di dalam rumah aman perlu dipertimbangkan berdasar usia mereka. Anak-anak sebaiknya ditempatkan secara terpisah, kecuali bila dia tinggal bersama ibunya. Bila anak-anak tersebut telah mencapai usia remaja, maka perlu dilakukan pemisahan jenis kelamin.
Ruangan yang wajib diadakan dalam rumah aman :
a. Ruang tidur;
b. Ruang konseling;
c. Ruang penerimaan yang tidak terakses langsung dengan korban.

4. Petugas Rumah Aman
Petugas rumah aman adalah staf unit pelayanan yang bertugas secara khusus memberi bantuan dan pelayanan bagi korban di dalam rumah aman. Di samping itu, petugas berperan penting dalam menjalankan operasional rumah aman karena petugas rumah aman akan berhadapan dan memberikan dukungan kepada korban secara teratur setiaop hari. Petugas rumah aman juga memiliki peran penting yaitu menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi korban yang tinggal di rumah aman.
Jenis petugas yang harus dimiliki oleh rumah aman :
a. Petugas keamanan
b. Petugas pramu (misalnya : pengurus rumah tangga).

5. Pengasuh Rumah Aman
   Pengasuh Rumah Aman adalah Staf yang memiliki kualifikasi :
   a. Memiliki pemahaman dasar tentang kekerasan berbasis gender.
   b. Memiliki pemahaman dasar mengenai hak-hak anak.
   c. Memiliki keterampilan dasar melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi dengan baik.
   d. Memiliki komitmen untuk mematuhi prinsip dasar rehabilitasi sosial sebagai petugas rumah aman.
   e. Memiliki kemampuan intervensi krisis, baik medis maupun psikologis (pertolongan pertama).

6. Jangka Waktu Tinggal di Rumah Aman
   Rumah Aman dipersiapkan untuk memberikan pelayanan kepada korban dalam jangka waktu pendek tetapi dapat diperpanjang sesuai keadaaan korban. Jangka waktu tinggal di rumah aman paling lama selama 2 (dua) minggu kecuali kasus dengan korban dalam kondisi tertentu dapat dilakukan perpanjangan.

7. Peraturan di Rumah Aman yang wajib dipatuhi oleh Petugas & Korban
   a. Menjaga kebersihan;
   b. Diperbolehkan keluar apabila ada izin; dan petugas akan mengupayakan pendampingan selama di luar rumah aman;
   c. Setiap penghuni rumah aman harus saling menghormati penghuni rumah aman lainnya;
   d. Setiap masalah yang ada harus dibicarakan dengan baik-baik dan diselesaikan secara kekeluargaan;
   e. Tidak boleh mencuri, berjudi, mengonsumsi NAPZA dan minum-minuman keras;
   f. Dilarang merokok;
   g. Bagi yang melanggar akan mendapatkan teguran;
   h. Ikut menjaga keamanan rumah aman juga terhadap penghuninya, termasuk tidak memberitahukan nomor telepon dan alamat rumah aman kepada orang lain;
   i. Handphone korban wajib dititipkan kepada Petugas;
   j. Komunikasi korban kepada pihak luar wajib mendapat pengawasan Petugas dan/Pengasuh Rumah Aman. Yang dimaksud Komunikasi disini adalah telpon antara korban dan pihak luar.

8. Kerahasiaan Lokasi Rumah Aman
   Lokasi rumah aman harus dirahasiakan, mengingat korban yang tinggal adalah korban kekerasan & Trafficking yang sangat rentan dengan intimidasi dari pelaku atau pihak lain.

9. Panduan Penyelenggaraan Pelayanan di Rumah Aman
   a. Panduan Registrasi dan Penerimaan Korban
      1) Pengertian
         Proses pencatatan administrasi dan dokumen korban ketika masuk dan menerima pelayanan di Rumah Aman adalah melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perem[uan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ngawi.
      2) Administrasi
         a) Talk sheet;
         b) Formulir Kontrak Pelayanan;
         c) Formulir assesmant/rekam kasus yang mencakup detailed assessment dan catatan proses perkembangan.

3) Langkah-langkah
   a) Petugas keamanan menerima dan mempersilahkan korban menunggu di ruang tunggu.
   b) Petugas mempunyai tugas memeriksa kelengkapan dokumen korban (bila ada) dan melakukan assessment awal (untuk kasus baru)
   c) Petugas memperkenalkan lembaga dan pelayanan yang diberikan
   d) Bila korban setuju untuk tinggal di rumah aman, petugas membacakan peraturan-peraturan beserta hak dan kewajiban korban selama berada dalam rumah aman (pedoman talk sheet)
   e) Setelah korban paham dan setuju, petugas meminta korban untuk menandatangani persetujuan tinggal di rumah aman
   f) Pengasuh menerima titipan barang-barang berharga (seperti uang, emas, HP, dll) untuk disimpan sementara dan akan dikembalikan pada saat korban membutuhkan atau akan pulang
   g) Setelah kontrak sosial ditandatangani dan tanda terima barang titipan sudah diterima korban, pengasuh mempersilahkan korban untuk beristirahat.
   h) Selama di rumah aman, korban mendapatkan layanan berupa konseling, psikoterapi jika dibutuhkan, serta pemulihan fisik pasca perawatan rumah sakit, atau rawat jalan jika dibutuhkan, makan tiga kali sehari, dan perlengkapan mandi.

BUPATI NGAWI.

ttd

BUDI SULISTYONO